

**PERSEPSI GURU TERHADAP PELAKSANAAN
REKRUTMEN DAN SELEKSI SERTIFIKASI PROFESI GURU
DALAM JABATAN MELALUI PLPG PADA RAYON LPTK
UNIVERSITAS RIAU
(Kuota Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Teknik Otomotif
Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana pendidikan*



Oleh
TEGUH IRAWAN
NIM/TM: 57604/2010

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF

**JURUSAN TEKNIK OTOMOTIF
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul:

PERSEPSI GURU TERHADAP PELAKSANAAN REKRUITMEN DAN
SELEKSI SERTIFIKASI PROFESI GURU DALAM JABATAN MELALUI
PLPG PADA RAYON LPTK UNIVERSITAS RIAU
(KUOTA KOTA PEKANBARU)

Nama : Teguh Irawan
Nim/Bp : 57604/2010
Program studi : Pendidikan Teknik Otomotif
Jurusan : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik

Padang, Agustus 2011

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Hasan Maksum, MT
NIP. 19660817 199103 1 007

Drs. Martias, M.Pd
NIP. 19640801 199203 1 003

Ketua Jurusan
Teknik Otomotif,

Drs. Hasan Maksum, M.T
NIP. 19660817 199103 1 007

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Jurusan Teknik Otomotif
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang**

Judul : Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi
Sertifikasi Profesi Guru Dalam Jabatan Melalui PLPG Pada
Rayon LPTK Universitas Riau (Kuota Kota Pekanbaru)

Nama : Teguh Irawan

NIM/TM : 57604/2010

Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif

Jurusan : Teknik Otomotif

Fakultas : Teknik

Padang, Agustus 2011

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. Hasan Maksum, M.T	1. _____
2. Sekretaris	: Drs. Martias, M.Pd	2. _____
3. Anggota	: Drs. Faisal Ismet, M. Pd	3. _____
4. Anggota	: Donny Fernandez, S.Pd, M.Sc	4. _____

ABSTRAK

Teguh Irawan “Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Rekrutmen Dan Seleksi Sertifikasi Profesi Guru Dalam Jabatan Melalui PLPG pada Rayon LPTK Universitas Riau (Kuota Kota Pekanbaru)”
Padang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, Agustus 2011.

Sehubungan dengan adanya tuntutan program sertifikasi guru sebagai konsekuensi dari lahirnya undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005. peluang untuk mendapatkan ijazah strata satu kembali menjadi fenomena yang menarik. Banyak hal-hal yang tidak sewajarnya atau kecurangan yang terjadi, diantaranya dengan adanya dokumen yang diduplikasi, pemalsuan syarat untuk mendapatkan Ijazah Strata 1. Didalam pelaksanaan PLPG, peserta dituntut banyak hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan oleh seorang tenaga pendidik, pelatihan-pelatihan kinerja guru, seminar-seminar tentang pendidikan dan akhirnya peserta dengan segala usaha dan persiapannya harus mampu untuk menyesuaikan diri serta harus mampu mendobrak diri sendiri untuk menjadi tenaga pendidik yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Melalui PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) ini, guru dapat mengevaluasi kemampuan yang dimiliki, apakah sudah memenuhi kriteria sebagai seorang guru profesional ataukah belum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Persepsi guru terhadap pelaksanaan rekrutmen sertifikasi guru yang mengalami perubahan dari Portofolio ke PLPG di LPTK Rayon Universitas Riau dan persepsi guru terhadap pelaksanaan seleksi dan mekanisme sertifikasi guru melalui PLPG di LPTK Rayon Universitas Riau. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket sebanyak 40 butir item.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan persentase. Persepsi guru terhadap prinsip pelaksanaan seleksi sertifikasi guru di LPTK Rayon Universitas Riau tergolong baik karena dari pernyataan responden yang merespon positif, pada skor 5 dan 4 dengan total persentase sebesar 87,28%. Maka untuk tingkat pencapaian responden tergolong baik. Persepsi guru terhadap prioritas rekrutmen peserta sertifikasi guru di LPTK Rayon Universitas Riau tergolong baik karena dari pernyataan responden yang merespon positif, pada skor 5 dan 4 dengan total persentase sebesar 73,68%. Maka dengan melihat semua persepsi guru terhadap rekrutmen dan seleksi sertifikasi profesi guru dalam jabatan melalui PLPG pada rayon LPTK Universitas Riau (kuota kota Pekanbaru) tergolong baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah diucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Persepsi guru terhadap pelaksanaan rekrutmen dan seleksi sertifikasi profesi guru dalam jabatan melalui PLPG pada rayon LPTK Universitas Riau (kuota kota Pekanbaru) ”. Selanjutnya syalawat beserta salam semoga disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan dalam setiap sikap dan tindakan kita sebagai seorang intelektual muslim

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan (S-1) di jurusan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini disampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Ganefri, P.Hd selaku Dekan Fakultas Teknik UNP
2. Bapak Drs. Hasan Maksum, M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Otomotif dan Dosen Pembimbing I.
3. Bapak Drs. Martias, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Teknik Otomotif dan Dosen Pembimbing II.
4. Bapak Dosen Penguji dan Ibu Dosen yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu smk negeri dan swasta di pekanbaru yang memberikan yang rela membuang waktu dalam membantu penelitian sekeripsi ini.
6. Buat rekan-rekan se-angkatan serta senasib seperjuangan yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Teristimewa Ayahanda dan Ibunda serta keluarga yang berjuang melalui do'a dan bekerja keras demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Buat Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi sempurnanya Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat lebih sempurna dan dapat diteruskan menjadi sebuah relevansi penelitian bagi peneliti selanjutnya dan bermanfaat bagi jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang..

Padang, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Persepsi	7
B. Sertifikasi Guru	8
C. Prinsip Sertifikasi	10
D. Jalur sertifikasi Guru	12
E. Kerangka Konseptual	23
F. Pertanyaan Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	26
B. Populasi dan Sampel	27
C. Jenis dan Sumber Data	27

D. Instrumen Penelitian	28
E. Uji Coba Instrumen	29
F. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data	35
B. Pengujian Pertanyaan Penelitian	36
C. Pembahasan	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan telah banyak usaha yang dilakukan pemerintah, seperti pembaharuan kurikulum, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan mutu guru serta kegiatan yang merangsang minat siswa untuk belajar. Hal ini sangat penting mengingat fungsi pendidikan telah digariskan dalam Undang-undang Pendidikan No 20 (Depdikbud, 2003) yaitu : “Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu pendidikan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya”.

Profesional guru adalah jalan menuju kebangkitan pendidikan. Oleh sebab itu, profesionalitas guru harus ditingkatkan secara terus menerus, maka profesionalitas guru harus kompetitif, serta jangan sampai ketinggalan informasi dan teknik terbaru. Konsentrasi dalam dunia pendidikan nasional tentu saja membangun sumberdaya manusia (SDM). Pendidikan akan dijadikan satu-satunya tumpuan dan harapan bagi bangsa dan negara untuk bertahan di tengah-tengah gelombang persaingan global yang semakin dahsyat. Sebagai mana kita ketahui, keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia selama ini terletak pada persoalan dana, pengadaan infrastruktur dan bongkar pasang kurikulum,

disamping itu juga terkait dengan kualifikasi pendidikan guru yang belum mencapai target yang di harapkan. Dengan adanya guru yang berkualitas, maka mutu pendidikan akan dapat ditingkatkan jika proses belajar mengajar telah sukses dilaksanakan. Selain itu, proses belajar mengajar juga mempunyai hal yang tak kalah pentingnya.

Terlepas layak atau tidaknya kita menuntut agar guru yang mengajar disekolah harus *qualifielf*, guru memang harus meningkatkan kualitas dirinya melakukan *self-develont* agar bisa menjadi guru yang ideal. Namun upaya peningkatkan kualitas itu sendiri mengalami banyak halangan dari berbagai faktor. Baik dari sektor produksi, imput serta pasca produksi berupa kesalahan departemen lain yang menyalahi amanah dalam mengurus guru, selama itu peningkatkan kualitas hanya sebuah simbol.

Singkatnya, kita sebagai pengguna jasa pendidikan yang merasa telah membayar mahal biaya pendidikan, dimana para guru sebagai pelayan pendidikan dan mengantungkan harapan yang cukup besar kepada guru. Kita menuntut guru yang berkualitas, berperilaku ideal dan berpakaian rapi serta dapat membangun SDM yang berkualitas untuk pembangunan bangsa.

Karena guru merupakan ujung tombak dalam dunia pendidikan serta merupakan orang yang terjun langsung dalam proses pendidikan, maka rendahnya mutu pendidikan selama ini bias saja dibebankan pada mereka mengingat menurut penelitian yang telah dilakukan dan data yang didapat dari harian *Kompas* (9/12/2005) “ guru yang tidak layak mengajar atau tidak layak menjadi

guru berjumlah 912.505, yang terdiri atas 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 63.962 guru SMK “.

Sehubungan dengan adanya tuntutan program sertifikasi guru sebagai konsekwensi dari lahirnya undang- undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005. peluang untuk mendapatkan ijazah strata satu kembali menjadi fenomena yang menarik. Banyak hal-hal yang tidak sewajarnya atau kecurangan yang terjadi, diantaranya dengan adanya dokumen yang diduplikasi, pemalsuan syarat untuk mendapatkan Ijazah Strata 1. Guru yang menginginkan sertifikasi bertindak tanpa terlalu banyak pertimbangan seperti halnya pertimbangan biaya, waktu tenaga yang dimiliki serta kemampuan ekonomi guru yang selama ini masih morat-morit. Namun karena hanya ingin mengejar legalitas sertifikasi, para guru sudah mulai berburu LPTK-LPTK yang bisa memberi mereka selemba ijazah S1. ini bukan lagi sebuah fenomena, tetapi adalah sebuah realitas yang nyata bagi para guru kita.

Pemerintah tengah berupaya menerapkan program-program untuk mensejahterakan serta meningkatkan cara untuk mengurangi kerancuan dan meningkatkan kinerja guru dengan mengadakan sertifikasi guru. Program ini ditempuh dengan format portofolio. Namun, mengingat kualitas guru-guru Indonesia ini yang lulus portofolio masih sangat sedikit maka pemerintah meluncurkan PLPG yang merupakan program massal di seluruh penjuru tanah air.

Melalui PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) ini, guru dapat mengevaluasi kemampaun yang dimiliki, apakah sudah memenuhi kriteria

sebagai seorang guru profesional atukah belum. Dari sinilah akan lahir semangat untuk mengembangkan diri secara maksimal dengan meningkatkan semangat belajar, membaca, berdiskusi, menulis, mengikuti pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang bisa mengembangkan potensi secara konsisten dan efektif.

Kalau sertifikasi guru yang bakal diberlakukan tidak dilaksanakan dengan baik, serta tidak dijalankan sebagaimana mestinya. maka akan banyak kecurangan-kecurangan diantaranya pemalsuan berkas penghargaan dan pelatihan, adanya penjiplakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan adanya ijazah dari perguruan tinggi yang tidak tercatat dari depdiknas, sehingga yang terjadi bukannya peningkatan kualitas, tetapi sebaliknya pemunduran yang ditandai oleh kecurangan-kecurangan yang mungkin saja sangat dibenci oleh filosofi pendidikan kita. Para guru bukan akan meraih kenaikan kesejahteraan, tetapi malapetaka karena proses yang dilalui sudah melenceng dari jalur yang telah ditetapkan. (Koran Tempo: 23/01/08)

Didalam pelaksanaan PLPG, peserta dituntut banyak hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan oleh seorang tenaga pendidik, pelatihan-pelatihan kinerja guru, seminar-seminar tentang pendidikan dan akhirnya peserta dengan segala usaha dan persiapannya harus mampu untuk menyesuaikan diri serta harus mampu mendobrak diri sendiri untuk menjadi tenaga pendidik yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari fenomena yang telah diungkapkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai program sertifikasi yang diikuti

oleh guru-guru di rayon LPTK Universitas Riau khususnya pada Kota Pekanbaru dengan jumlah kuota yang diberikan pemerintah pada tahun 2010 dengan mengangkat judul **“Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Sertifikasi Profesi Guru Dalam Jabatan Melalui PLPG Pada Rayon LPTK Universitas Riau (Kuota Kota Pekanbaru)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya pemalsuan berkas penghargaan dan sertifikat pelatihan
2. Adanya penjiplakan RPP.
3. Adanya ijazah perguruan tinggi yang tidak tercatat dari Depdiknas.
4. Perubahan dari sistem portofolio ke PLPG dalam hal peningkatan kinerja guru.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka ruang lingkup permasalahan ini dibatasi pada **“Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Sertifikasi Profesi Guru Dalam Jabatan Melalui PLPG Pada Rayon LPTK Universitas Riau (Kuota Kota Pekanbaru)”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, yang akan diteliti dapat dirumuskan yaitu: **“Bagaimanakah Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan rekrutmen dan**

seleksi Sertifikasi Profesi Guru Dalam Jabatan Melalui PLPG Pada Rayon LPTK Universitas Riau (Kuota Kota Pekanbaru) ”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan program sertifikasi guru, lebih khususnya bertujuan untuk mendeskripsikan :

1. Persepsi guru terhadap pelaksanaan rekrutmen dan seleksi sertifikasi guru dalam jabatan melalui PLPG yang mengalami perubahan dari Portofolio ke PLPG di LPTK Rayon Universitas Riau (kuota kota pekanbaru).
2. Persepsi guru terhadap pelaksanaan seleksi dan mekanisme sertifikasi guru dalam jabatan melalui PLPG padarayon LPTK Rayon Universitas Riau (kuota Pekanbaru).

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemui di lapangan, maka penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi tentang penyelenggaraan program sertifikasi guru. Secara rinci penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Bahan informasi bagi LPTK Rayon Universitas Riau guna sebagai penyelenggaraan program sertifikasi profesi guru.
2. Bahan masukan bagi badan atau instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program sertifikasi profesi guru.
3. Sebagai bahan pengetahuan bagi penulis bagaimana jalannya sertifikasi guru.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga melalui suatu proses sensoris (Walgito 2010:99) Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat pengelihat, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecap, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan : yang kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari individu. persepsi berasal dari bahasa Inggris "perception" yang berarti sebagai tanggapan atau daya memahami atau menanggapi sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.

Salah satu faktor yang berperan dalam persepsi adalah perhatian (Walgito 2010:99). Untuk menyadari atau mengadakan persepsi dilakukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi

dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu respon atau tanggapan maupun proses kognitif dalam diri seseorang menyangkut suatu objek berdasarkan pengalaman dan peristiwa yang diperoleh melalui segenap panca indera yang selanjutnya dilahirkan berupa pandangan terhadap objek tersebut, pandangan ini diberikan dalam kondisi sadar dan masing-masing individu memandang baik suatu pengalaman dan peristiwa yang dialaminya, namun individu yang lain belum tentu mempunyai pandangan yang sama dengannya. Perbedaan persepsi pada masing-masing individu itulah yang membedakan individu dalam mengamati kenyataan yang ada di lingkungan mereka.

B. Sertifikasi Guru

Undang-undang RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), Undang-undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), dan Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, ia dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana/Diploma IV (S1/D4) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/D4 dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jejang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan

lulusan S1/D4 jurusan/program studi PGSD/Psikologi/ Pendidikan Lainnya, sedangkan guru Matematika SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dipersyaratkan lulusan S1/D4 jurusan/program studi Matematika atau Pendidikan Matematika. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, menurut peraturan terbaru Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 dalam Pasal 66 tentang guru dalam jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah:

1. Mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru.
2. Mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (swasta).

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Menurut Dikti Depdiknas (2008:

5) Sertifikasi guru bertujuan untuk:

1. *Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional*
2. *Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.*
3. *Meningkatkan martabat guru*
4. *Meningkatkan profesionalitas guru*
5. *Meningkatkan kesejahteraan guru.*

Peserta sertifikasi adalah guru dalam jabatan yang berstatus guru PNS dan bukan PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maupun masyarakat yang memiliki izin operasional dari pemerintah daerah.

C. Prinsip Sertifikasi

Prinsip sertifikasi guru menurut Dikti Depdiknas (2010: 9-10) adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada

pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial. dan akademik.

2. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (swasta). Dengan peningkatan mutu kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan

3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang, Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi

mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan uji kompetensi melalui penilaian portofolio.

5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah


Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

D. Jalur Sertifikasi Guru

1. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui penilaian dokumen prestasi yang telah dimiliki guru selama mengajar (berdasarkan Permendiknas Nomor 18 tahun 2007). Penilaian portofolio

tersebut diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah (Keputusan Mendiknas Nomor 057/0/2007).



Sumber : Muslich (2007:22)

Gambar 1 : Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio sebagaimana gambar di atas sebagai berikut.

- a. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu pada pedoman penyusunan portofolio.

- b. Dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi untuk dinilai.
- c. Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra.
- d. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
- e. Apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA). Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.
- f. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut :
 - 1) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio (melengkapi substansi atau MS) bagi peserta yang memperoleh skor 841 s/d 849.
 - 2) Mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Pendidik. Peserta diberi kesempatan ujian

ulang, dua kali (untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

2. Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan

Mengacu pada UU No. 20/2003 Pasal 3, tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan khusus program PPG seperti yang tercantum dalam Permendiknas No 8 Tahun 2009 Pasal 2 adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Penyusunan Panduan ini dimaksudkan untuk:

- a. Memberi acuan bagi LPTK dalam mengembangkan program PPG, maupun dalam membina kemampuan guru secara terus menerus. Hal ini amat penting agar tujuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik bagi anak bangsa dapat segera dicapai.

- b. Memberikan informasi kepada LPTK yang berminat menyelenggarakan program PPG tentang prosedur dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebelum menyelenggarakan program PPG.
- c. Memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat terutama yang berminat menjadi guru dalam menilai/memilih profesi yang akan diembannya kelak kalau mengikuti Program PPG.
- d. Menyediakan acuan bagi para evaluator program PPG dalam menyusun instrumen-asesmen yang sah dan handal.

Kriteria penunjukan LPTK sebagai penyelenggara program PPG ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan yang terkait dengan peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, komitmen LPTK dalam memberikan laporan EPSBED, verifikasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian antara proposal usulan penyelenggaraan Program PPG dengan kenyataan yang sebenarnya seperti kualifikasi sumber daya manusia, kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang mendukung program studi kependidikan, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL).

Panduan program PPG ini disusun untuk dijadikan panduan dalam menyelenggarakan pendidikan profesi guru, sehingga hal-hal yang bersifat teknis yang terkandung di dalam naskah ini diterjemahkan dalam bentuk perencanaan program PPG.

3. Sertifikasi guru dalam jabatan melalui PLPG

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) adalah merupakan serangkaian dari sertifikasi guru dalam jabatan setelah melalui proses penilaian portofolio dan tidak lolos dalam penilaian tersebut, maka seorang guru peserta sertifikasi yang tidak lolos penilaian portofolio harus mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) jika memang hasil dari portofolionya memenuhi syarat untuk itu.


Dari sebuah pengamatan yang terjadi dilapangan antara guru yang lolos sertifikasi dengan portofolio dan PLPG memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari cara/proses pembelajaran yang berlangsung setelah seorang guru tersebut dinyatakan lolos sertifikasi.

Guru yang lolos sertifikasi dalam penilaian portofolio cenderung dalam proses pembelajarannya kurang ada peningkatan atau bahkan dapat dikatakan tidak ada peningkatan mutu didalam mengemas suatu proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru tersebut cenderung tidak memiliki pengalaman-pengalaman baru dalam hal teknik pembelajarannya.

Berbeda halnya dengan guru yang lolos sertifikasi melalui tahap PLPG, guru yang mengikuti PLPG akan berusaha semaksimal mungkin untuk merubah dan mendobrak dirinya yang semula tidak bisa menjadi bisa yang semula tidak tahu menjadi tahu, yang semula sudah tahu lebih meningkatkan pengetahuannya karena melihat hal-hal yang baru. Karena di dalam PLPG ini seorang guru sudah tentu akan melihat dan menemukan hal-

hal yang baru yang bermanfaat dalam sebuah proses pembelajaran di kelasnya.

Meskipun masih sering ditemukan dilapangan sebuah fenomena antara guru yang lolos portofolio dengan guru yang lolos PLPG cenderung sama atau tidak ada perbedaan, akan tetapi bagi mereka guru hasil dari PLPG yang sadar penuh akan mampu menerapkan hal-hal yang baru dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan serta undang-undang pendidikan yang diberikan pada saat mereka mengikuti PLPG. Namun jika mereka (guru hasil PLPG) acuh tak acuh dan tetap kolot maka tidak akan pernah terjadi perubahan apapun dalam proses pembelajarannya bahkan bisa jadi malah bertambah mundur dari sebelumnya.



Sumber : Dikti Depdiknas 2010

Gambar 2 : Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur PLPG

Peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio yang belum mencapai skor minimal kelulusan, diharuskan (a) melengkapi kekurangan portofolio, atau (b) mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian. Untuk menjamin standarisasi mutu proses dan hasil PLPG, maka perlu disusun rambu-rambu penyelenggaraan PLPG.

a. Prosedur PLPG

Peningkatan kompetensi kepribadian dan sosial dilakukan secara terpadu dengan kegiatan dalam diklat, antara lain melalui: (1) pelaksanaan pelatihan yang profesional, dan (2) pembiasaan berperilaku sebagai guru yang memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Pelaksanaan pelatihan yang profesional adalah pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan yang seharusnya, misal materi disiapkan dengan baik, instruktur sesuai dengan keahliannya, tempat pelatihan nyaman, dan pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal.

Pembiasaan berperilaku sebagai guru yang memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dilakukan dengan cara peserta selalu diingatkan secara lisan ataupun tulisan yang ditempel di tempat diklat bahwa mereka harus berpakaian rapi, berperilaku santun, dan mampu bekerjasama. Selain itu, kepada peserta diklat juga disampaikan bahwa

mereka akan dinilai oleh teman sesama peserta diklat mengenai kompetensi kepribadian dan kompetensi sosialnya.

Agar dapat melakukan penilaian kompetensi guru secara tepat, kelas diklat dibagi menjadi beberapa kelompok dengan 10 peserta setiap kelompok-nya (*peer group*). Setiap peserta diminta meranking 10 peserta dalam kelompok tersebut. Setiap ranking dapat ditempati maksimum dua peserta. Peserta diklat dinilai dengan cara diranking melalui butir-butir sebagai berikut.

- 1) Kedisiplinan (ketaatan mengikuti tata tertib)
- 2) Penampilan (kerapian dan kewajaran)
- 3) Kesantunan berperilaku
- 4) Kemampuan bekerjasama
- 5) Kemampuan berkomunikasi
- 6) Komitmen
- 7) Keteladanan
- 8) Semangat
- 9) Empati
- 10) Tanggung Jawab

Hasil penilaian ini diserahkan ke Panitia atau penyelenggara diklat sebelum pelaksanaan ujian tulis.

b. Penilaian PLPG

Penilaian dilakukan dengan meranking prestasi dari masing-masing peserta selama mengikuti PLPG ini. Ranking satu berarti peserta PLPG ini merupakan peserta terbaik dalam aspek yang dinilai dan diberikan skor 100; ranking dua diberi skor 90, dan seterusnya. Skor tersebut masukkan dalam lembar penilaian berikut

Tabel 1. lembar penilaian untuk ranking dalam PLPG.

No	Aspek yang Dinilai	Nomor Peserta Dlm Kelompok									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kedisiplinan (ketaatan mengikuti tatatertib)										
2.	Penampilan (kerapian dan kewajaran)										
3.	Kesantunan berperilaku										
4.	Kemampuan bekerjasama										
5.	Kemampuan berkomunikasi										
6.	Komitmen										
7.	Keteladanan										
8.	Semangat										
9.	Empati										
10.	Tanggung Jawab										
	Rerata										

Keterangan:

- Setiap ranking hanya diperuntukkan maksimum dua peserta
- Skor dari setiap peserta merupakan rerata dari hasil penilaian semua peserta

Table 2. Tabel konversi ranking ke skor

Rank	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Skor	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10

PENILAIAN TEMAN SEJAWAT UNTUK UJIAN ULANG

Nama Yang Dinilai:

Mata Pelajaran:

Waktu: Tempat:

Table 3. PENILAIAN TEMAN SEJAWAT UNTUK UJIAN ULANG

No.	Aspek yang Dinilai	Skor (10 s/d 100)
1.	Penampilan (kerapian dan kewajaran)	
2.	Kreativitas (mempunyai kiat-kiat mengajar)	
3.	Kesantunan berperilaku	
4.	Kejelasan dalam penyajian materi	
5.	Kemampuan berkomunikasi	
6.	Penguasaan materi	
7.	Alokasi/pemanfaatan waktu	
8.	Disiplin dalam menunaikan tugas	
Rerata		

c. Penentuan kelulusan

- 1) Skor akhir kelulusan (SAK) untuk ujian pertama dirumuskan sebagai berikut.

$$SAK = \frac{25SUT + 35SUP + 10SP + 30SS}{100}$$

Keterangan

- SAK : Skor Akhir Kelulusan
 SUT : Skor Ujian Tulis (Skor maks 100)
 SUP : Skor Ujian Praktik Pembelajaran (skor maks 100)
 SP : Skor Partisipasi dalam teori dan praktik pembelajaran (maks 100)
 SS : Jumlah Skor dari sejawat (skor maks 100)

- 2) Peserta dinyatakan Lulus bila $SAK \geq 70$.
- 3) Skor akhir kelulusan (SAK) untuk ujian ulang menggunakan rumus sebagai berikut.


$$SAK = \frac{35SUT + 55SUP + 10STS}{100}$$

Keterangan

- SAK : Skor Akhir Kelulusan
- SUT : Skor Ujian Tulis (Skor maks 100)
- SUP : Skor Ujian Praktik Pembelajaran (skor maks 100)
- STS : Skor Teman Sejawat (maks 100). Teman sejawat dapat berasal dari sesama peserta ujian ulang, peserta PLPG berikutnya, atau apabila jumlah *peer teaching* tidak memenuhi (kurang dari 10) maka dapat dilengkapi dari instruktur dan panitia yang layak.

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori di atas lebih lanjut dirumuskan ke dalam kerangka konseptual dan hubungan antara masing-masing variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Sesuai dengan lingkup penelitian yang berfokus pada PLPG.



Gambar 3. Desain Kerangka Konseptual

Keterangan :

—————▶ = jalur yang diteliti

.....▶ = jalur yang tidak diteliti

F. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan batasan dan rumusan masalah yang telah dipilih dalam penelitian ini, maka pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Persepsi guru terhadap pelaksanaan rekrutmen dan seleksi sertifikasi guru dalam jabatan melalui PLPG yang mengalami perubahan dari Portofolio ke PLPG di LPTK Rayon Universitas Riau (kuota kota pekanbaru)?
2. Bagaimanakah Persepsi guru terhadap pelaksanaan seleksi dan mekanisme sertifikasi guru dalam jabatan melalui PLPG pada rayon LPTK Rayon Universitas Riau (kuota Pekanbaru)?

DAFTAR PUSTAKA

- Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET
- Depdikbud. 2003. *Undang-undang RI NO.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Lemhanas
- Depdiknas Dikti. 2007. *Sertifikasi Guru dalam jabatan Tahun 2007*. Jakarta: Lemhanas
- Depdiknas Dikti. 2010. *Sertifikasi Guru dalam jabatan Tahun 2010*. Jakarta: Lemhanas
- Depdiknas Dikti. 2010. *Pedoman Penetapan Peserta Buku 4*. Jakarta: Lemhanas
- Depdiknas Dikti. 2010. *Panduan Pendidikan Profesi Guru (PPG)*. Jakarta: Lemhanas
- Depdiknas Dikti. 2010. *Undang-undang RI NO.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Lemhanas
- Depdiknas Dikti. 2010. *Undang-undang RI NO.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Lemhanas
- Masnur Muslich. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riduwan. 2006. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru – Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana. 2000. *Metode Statistika*. Bandung : Gravindo.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- UNP. 2010. *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir/Skripsi Universitas Negeri Padang*. Padang : UNP.
- ”Wisata Intelektual yang Menginspirasi Spirit”.
Kompas, Rabu, 10 November 2010.
- Jakarta (Koran Tempo: (23/01/08)
<http://manajemensekolah.teknodik.net/?p=981#more-981>